

## Incar Pendapatan Lebih Besar, Pemkab Kotim Turunkan Pajak Sarang Walet



Sumber: <https://www.bertuahpos.com/>

Sampit (Antaraneews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, menurunkan pajak sarang burung walet dari 10 persen menjadi 5 persen dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih besar.

"Meski nilai pajaknya diturunkan, tapi kami berharap kepatuhan wajib pajak justru meningkat tajam sehingga hasil yang didapat juga akan meningkat tajam. Penurunan nilai pajak ini juga mengakomodir aspirasi pengusaha sarang walet," kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kotawaringin Timur, Marjuki di Sampit, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mulai memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 2018 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Kedua peraturan daerah itu efektif berlaku mulai 1 Januari 2019 dan saat ini mulai disosialisasikan.

Penurunan pajak sarang burung walet menjadi salah satu bidang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Ini merupakan satu dari 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan Bappenda untuk memungutnya.

Potensi pendapatan dari pajak sarang burung walet dinilai cukup besar. Saat ini diperkirakan ada belasan ribu bangunan budidaya sarang burung walet yang tersebar di 17 kecamatan di Kotawaringin Timur, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan sekitarnya, termasuk di pusat kota Sampit.

Tahun 2017 lalu realisasi pajak sarang walet Rp100 juta, sedangkan tahun 2018 naik menjadi Rp343 juta atau 137,23 persen dari target sebesar Rp250 juta. Tahun 2019 ini targetnya Rp300 juta dan diyakini akan bisa dipenuhi, bahkan ditingkatkan.

Marjuki mengakui cukup sulit menetapkan secara pasti nilai pajak setiap tempat usaha budidaya sarang walet karena produksi sarang burung walet sulit diukur. Karena itulah, pemerintah daerah memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk menghitung sendiri nilai pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintah.

Untuk mengefektifkan penagihan pajak sarang walet, Bappenda meminta bantuan asosiasi pengusaha sarang walet Kotawaringin Timur. Komunikasi ini berjalan efektif sehingga pemasukan dari sektor ini untuk daerah juga terus bertambah.

"Kalau kami datangi satu per satu untuk menagih pajak, biayanya besar dan itu kurang efektif. Makanya kami minta bantu asosiasi. Kami berterima kasih karena komitmen mereka untuk membayar pajak cukup tinggi karena ini juga merupakan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah dan masyarakat," kata Marjuki.

Marjuki yakin pemasukan dari pajak sarang burung walet bisa terus ditingkatkan karena potensinya memang masih sangat besar. Penurunan nilai pajak diharapkan menggugah kesadaran dan kepatuhan pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak.

Masyarakat diimbau patuh membayar pajak sesuai aturan. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membangun daerah yang manfaatnya juga dirasakan seluruh masyarakat. Pendapatan pajak juga berkontribusi terhadap kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan.

### **Sumber:**

<https://kalteng.antaranews.com/berita/293471/incar-pendapatan-lebih-besar-pemkab-kotim-turunkan-pajak-sarang-walet>

<http://sampit.prokal.co/read/news/20594-pajak-sarang-walet-resmi-turun.html>

<https://www.borneonews.co.id/berita/112866-terapkan-perda-nomor-6-tahun-2018-pajak-sarang-burung-walet-turun-jadi-5>

<http://padjakdaerah.blogspot.com/2017/03/pajak-sarang-burung-walet.html>

### **Catatan:**

Pajak Sarang Burung Walet termasuk salah satu jenis pajak daerah yang baru dapat dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota sejak ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Tidak termasuk objek pajak adalah:

1. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pihak yang dibebani Pajak (Subjek Pajak) Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Demikian pula pengusaha sarang burung walet berkedudukan pula sebagai Wajib Pajak yang menyampaikan laporan omzet usaha yang akan dikenakan beban Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.